

KEBUDAYAAN USING
KONSTRUKSI, IDENTITAS, DAN PENGEMBANGANNYA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

KEBUDAYAAN USING

KONSTRUKSI, IDENTITAS, DAN PENGEMBANGANNYA

Editor:

**Novi Anoegrajekti
Sudartomo Macaryus
Hery Prasetyo**



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2016

KEBUDAYAAN USING: KONSTRUKSI, IDENTITAS, DAN PENGEMBANGANNYA

Copyright©Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember, 2016

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember
bekerja sama dengan Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), Juni 2016
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55292
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
www.penerbitombak.com

PO.691.07.'16

Editor:

Novi Anoegrajekti
Sudartomo Macaryus
Hery Prasetyo

Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul:
Google image search barong using (montase)

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

KEBUDAYAAN USING: KONSTRUKSI, IDENTITAS, DAN PENGEMBANGANNYA

Yogyakarta: Penerbit Ombak, Juni 2016

xxiii + 404 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-382-0

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor

Using yang Tak Asing ~vii

Kata Pengantar Bisri Effendy

Melongok Hari Depan Using~ x

Kata Pengantar Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Using dan Ketahanan Budaya ~ xvii

Kata Pengantar Rektor Universitas Jember

Gerak Waktu Gerak Budaya ~ xx

Bagian Satu: Identitas dan Kebijakan Kebudayaan

1. “Ketika Poniti dan Supinah Berbicara”: Identitas Budaya dan Ruang
Negosiasi Penari Gandrung
 - *Novi Anoegrajekti* ~ 1
2. Seni Tradisi, Industri Kreatif, dan Lekuk-Liku Perjuangannya
 - *Sudartomo Macaryus dan Novi Anoegrajekti* ~ 29
3. Multibahasa: Strategi Bertahan Seni Pertunjukan Janger Banyuwangi
 - *Mochamad Ilham* ~ 51
4. Bukan Sekedar Mencampur Budaya: Hibriditas sebagai Politik Kultural
Masyarakat Using dan Titik-Baliknya di Masa Kini
 - *Ikwan Setiawan dan Andang Subaharianto* ~ 76
5. Konstruksi Kebijakan Kebudayaan di Banyuwangi: Wacana, Relasi, dan
Model Kebijakan Berbasis Identitas
 - *Muhammad Hadi Makmur dan Akhmad Taufiq* ~ 102

Bagian Dua: Kebudayaan Verbal dan Nonverbal

1. *Mandine Pangucap*: Mantra Using sebagai Pranata Kultural
 - *Heru S.P. Saputra* ~ 123
2. Hukum Lingkungan dalam Pikiran Masyarakat Using
 - *Dominikus Rato* ~ 164
3. Kopi Tiga Dimensi: Praktik Tubuh, Ritual/Festival, dan Inovasi Kopi Using
 - *Dien Vidia Rosa* ~ 185

4. *Image Hegemonik: Membentuk dan Menciptakan Ruang Reproduksi Kultural*
 - *Hery Prasetyo ~ 226*
5. *Budaya Ekonomi Perempuan Using dalam Perspektif Kesetaraan Gender*
 - *Mutrofin, Retno Winarni, dan Heru S. Puji Saputra ~ 261*

Bagian Tiga: Pola Pikir dan Implementasinya

1. *Relasi Bentuk-Bentuk Leksikal Emotif-Ekspresif dan Elatifus dengan Pola Pikir dalam Tuturan Masyarakat Using*
 - *Asrumi ~ 277*
2. *Re-Inventing The Government: Peran Teknologi dalam Proses Pengambilan Keputusan Birokrasi di Pemerintah Banyuwangi*
 - *Antariksawan Jusuf ~ 302*
3. *Blambangan: Rekonstruksi Identitas Kebangsaan dan Pengembangan Industri Wisata*
 - *Sukatman ~ 322*
4. *Rumah Adat Using: Pembacaan dari Sudut Pandang Rumah Sehat*
 - *Isa Ma'rufi ~ 340*
5. *Konsumsi Makanan, Kuliner, dan Obat-Obatan Masyarakat Using Banyuwangi*
 - *Ninna Rohmawati ~ 359*
6. *Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Using: Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi*
 - *Anastasia Murdyastuti, Suji, dan Hermanto Rohman ~ 381*

INDEKS ~ 394

INDEKS NAMA ~ 400

KONSTRUKSI KEBIJAKAN KEBUDAYAAN DI BANYUWANGI: WACANA, RELASI, DAN MODEL KEBIJAKAN BERBASIS IDENTITAS

Muhammad Hadi Makmur dan Akhmad Taufiq

FISIP, FKIP Universitas Jember

makmur.unej@gmail.com dan akhmadtaufiq1@gmail.com

A. Pendahuluan

Sesuai peraturan pemerintah no 38 tahun 2007, urusan kebudayaan adalah salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Implikasi dari peraturan pemerintah demikian adalah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pilihan strategis terkait dengan kebijakan kebudayaan di daerah yang menjadi otoritasnya. Pelimpahan kewenangan urusan kebudayaan kepada daerah tersebut telah memosisikan pemerintah menjadi dinamisor atas budaya yang berkembang pada tataran lokal. Sebagai implikasinya, akan memberikan ruang bagi masyarakat dan komunitas lokal untuk lebih berperan serta dalam upaya 'menghidupkan' kebudayaan, sehingga sumber daya budaya ditingkat lokal dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Di sisi lain, seiring dengan dinamika otonomi daerah, ketika daerah dituntut memiliki kemandirian dan kekuatan fiskal, pemerintah daerah cenderung berlomba-lomba bagaimana segala sesuatunya ditarik pada ranah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tak jarang kebijakan daerah termasuk kebijakan terkait kebudayaan tersebut menjadi semacam ajang perlombaan bagi kekuatan kekuasaan untuk menunjukkan secara artifisial identitas mereka terhadap kepentingan kelompok atau komunitas masyarakat tertentu, termasuk komunitas budaya. Dampak dari hal tersebut adalah dikhawatirkan kebijakan daerah terkait kebudayaan dibiaskan demi kepentingan ekonomi dan keuntungan kekuasaan politik lokal, yang justru kontraproduktif dengan maksud pengembangan dan pelestarian kebudayaan itu sendiri.

Hal yang tidak kalah krusialnya adalah segala entitas sosial termasuk entitas budaya juga ditarik oleh para pihak dalam pusaran politik praktis kekuasaan di tingkat daerah; sehingga kebijakan tertentu seringkali digunakan untuk kepentingan pencitraan elit politik yang sedang berkuasa dan untuk memertahankan tingkat kepercayaan publik terhadap penguasa eksekutif dan legislatif suatu wilayah. Oleh karena itu, aspek kebijakan, ruang kebudayaan, dan politik pencitraan menjadi relasi yang bersifat konjungtural, dalam situasi tersebut dimensi kebudayaan sering diposisikan menjadi domain komoditas.

Kebijakan terhadap pelestarian dan pengembangan budaya, misalnya, cenderung sebatas penyelenggara pergelaran kegiatan kesenian atau tradisi lokal, yang lebih dimaknai secara ekonomis. Seperti yang disampaikan Jennifer Lindsay (1995), dalam tulisannya *Cultural Policy And The Performing Arts In South-East Asia*, menyatakan bahwa kebijakan saat ini telah mengubah dan merusak budaya, tradisi, seni-seni, melalui campur penanganan yang berlebihan dan kebijakan ke arah komodifikasi, dan tidak ada perhatian yang diberikan pemerintah dalam konteks substansi budaya.

Dalam konteks kebijakan, aliran komunitarian juga sudah mengingatkan bahwa kebijakan publik dalam masyarakat modern telah kehilangan *sense of community*. Kebijakan pembangunan mengantarkan pada sebuah kondisi masyarakat yang teralienasi, tercerabut dari kerangka kepercayaan etis, tradisi, dan solidaritas, karena kebijakan publik lebih mengedepankan akomodasi kehidupan individualisme dan mekanisme pasar (Parson, 2005).

Pandangan komutarianisme tersebut relevan jika melihat kebijakan pemerintah yang lebih dominan mengarah kepada pertimbangan-pertimbangan ekonomi daripada kultural. Kebijakan pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan budaya lokal, berubah menjadi pengelola kegiatan yang menentukan objek dan mengubah agar sesuai dengan tuntutan *pembangunanisme*, yaitu berupa peningkatan pendapatan daerah. Dalam kondisi seperti ini budaya, seni dan tradisi yang digelar menjadi sekedar raga tak berisi. Komunitas budaya, seni, dan tradisi lebih dipandang sebagai objek dan diharapkan menyesuaikan diri dengan tuntutan pasar. Budi karya dalam bentuk seni dan tradisi pada komunitas menjadi sebuah komoditas-komoditas. Kebudayaan menjadi tidak sekedar diukur dengan menunjuk pada kandungan filosofis atau kearifan tradisional tetapi dapat dilihat pula dari nilai rupiah atau harga jualnya (Utama, 2009).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemberian penghargaan atas status kebudayaan sebagai kebudayaan yang bernilai tinggi pun lalu berfungsi

sebagai semacam iklan yang dapat mendongkrak penjualan produk-produk kebudayaan yang telah diproduksi dan direproduksi (budaya dibangun dan diciptakan ulang) dengan kemasan baru. Pada saat kebudayaan telah mengalami komodifikasi, diplomasi kebudayaan pun menjadi sebuah proyek yang mendatangkan keuntungan besar. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah wisatawan, pameran kebudayaan, publikasi kebudayaan melalui media massa, dan banyaknya pengunjung pameran yang menjadi lebih dipentingkan daripada peningkatan apresiasi dan kearifan sikap pemerintah dan masyarakat yang merefleksikan multikulturalisme.

Kebijakan pemerintah juga seringkali hanya memproduksi nilai ekonomis terhadap kebudayaan yang sebenarnya telah dibentuk oleh komunitas sebagai identitasnya melalui kesenian, ritual, dan berbagai simbol-simbol. Namun pemerintah 'merebut' simbol-simbol komunitas tersebut menjadi simbol bersama yang secara radikal diperdagangkan. Implikasi yang muncul dalam kehidupan komunitas adalah identitas sebagai karakteristik komunitas terus menerus luruh, dan yang tampil di permukaan adalah perasaan bahwa mereka warga dari suatu komunitas yang sama. Luruhnya identitas komunitas sebagai akibat penyeragaman tidak lain disebabkan karena adanya ekspansi pasar, pengaruh etos kerja kapitalistik, dan masyarakat yang berorientasi pada pasar (transaksi) dimana tidak hanya memengaruhi kehidupan suatu komunitas, tetapi juga memengaruhi sistem nilai dan tata hubungan sosial (Utama, 2009).

Aspek kebijakan kebudayaan dalam konteks demikian tidak pelak memegang peranan strategis dalam rangka merumuskan dan merealisasikan hubungannya dengan realitas praksis kultural di tingkat lokal. Ia menjadi kunci bagi seluruh muara dialektika kebudayaan di tingkat lokal bagi proses identitas kultur lokal yang hendak dibangun. Oleh karena itu, kebijakan kebudayaan itu harus betul-betul mampu merefleksikan gejala dan geliat kultural yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, tulisan ini dimaksudkan menjelaskan konstruksi kebijakan kebudayaan di Banyuwangi; Banyuwangi merupakan daerah di Jawa Timur yang banyak memiliki kekayaan budaya. Kekayaan budaya Banyuwangi ini terlihat dari beragamnya produk-produk budayanya, mulai dari bahasa, tradisi ritual, tari, teater dan musik tradisional. Menurut catatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi pada tahun 2009, tercatat ada 12 macam kebudayaan berbasis ritual, 12 macam tari tradisional, 4 macam musik tradisional dan 2 macam teater tradisional yang hidup di Banyuwangi. Salah satu ikon kebudayaan di Banyuwangi adalah kebudayaan masyarakat Using.

Banyak dan beragamnya produk seni dan tradisi budaya yang hidup di masyarakat Banyuwangi tersebut tentu bagi pemimpin pemerintahan dipandang sebagai sesuatu yang patut menjadi perhatian dan agenda penting dalam kebijakannya. Untuk itu menjadi penting bagi penulis untuk mengetahui bagaimana wacana dan strategi kebijakan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terkait dengan kebudayaan yang ada di Banyuwangi, khususnya terkait Using. Bagaimana relasi dalam kebijakan tersebut serta bagaimana model kebijakan yang yang dikembangkan terkait kebudayaan di Banyuwangi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan wilayah penelitian di Kabupaten Banyuwangi, yang dilakukan pada tahun 2013-2014. Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hal itu diharapkan dapat terdeskripsikan keadaan subjek atau objek penelitian yaitu kebijakan pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi, namun yang lebih urgens adalah untuk menyampaikan kedalaman informasi yang diperoleh.

Oleh karena itu, pada penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi dan sampel, namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain teknik penentuan informan adalah dengan metode *purposive* (bertujuan) yang dipilih sesuai dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut (Sugiyono, 2008), yaitu orang yang menguasai dan memahami objek penelitian dan mampu menjelaskan secara rinci masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini informan yang digunakan adalah informan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, dinas pendidikan dan tokoh budaya serta pegiat kesenian tradisi Banyuwangi.

Untuk memperoleh data yang perlukan, dilakukan pengamatan, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Untuk mendapatkan keabsahan dan kepercayaan data peneliti melakukan triangulasi data baik secara metode maupun sumber. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interaktif model milles & Huberman. Teknik ini dimulai dari reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan Penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Sugiyono, 2008).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Seni dan Tradisi Budaya Masyarakat Banyuwangi

Pluralitas dalam kehidupan mewarnai masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Di lihat dari sisi keagamaan, masyarakat Banyuwangi terdiri atas Islam dengan pemeluk sebesar 1.386.633 jiwa (95,33%), Hindu sebanyak 35.958 jiwa (2,47%), Protestan sebanyak 16.503 jiwa (1,13%), Katolik sebanyak 9.016 jiwa (0,62%) dan pemeluk agama Budha termasuk Khong Hu Chu sebanyak 6.471 jiwa (0,44%). Sementara keragaman etnis-etnis yang ada, jumlah etnis Jawa paling dominan, disusul etnis Using dan etnis Madura.

Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak bentuk seni budaya dan adat istiadat tradisional yang berbasiskan pada etnik. Beberapa bentuk produk budaya masyarakat Banyuwangi yang merupakan kesenian asli maupun dari akulturasi budaya antaretnis (Dariharto, 2009) adalah: gandrung, angklung caruk, angklung paglak, angklung blambangan, kuntulan, hadrah, gedogan, bordah, patrol, barong teater, barong arak-arakan, damarwulan/ jinggoan/ janger, bali-balian/ balaganjur, praburoro/ rengganis, jaranan buto, jaranan pegon, reog, mocoan pacul goang/ campursari banyuwangen, campursari jowoan, tabuhan boning/ pesisiran, wayang kulit, ludruk, aljin, barongsai, wayang topeng, pencak silat, jaran kencak, kendhang kempul, keroncong, samroh, gambus, marawis, dan zapin.

Sedangkan tradisi budaya yang masih dipelihara yang tak terpisahkan dengan nilai kepercayaan, antara lain: seblang, kebo-keboan, petik laut, rebo wekasan, gredoan, barong ider bumi, puter kayun, mocoan lontar, resik kagungan, resik lawon, endhog-endhogan, manjer killing, ngarak jodhang, cap gomek, mantu kucing, dan ruwatan.

Peta upacara adat dan kesenian tradisional di Banyuwangi tersebut memberikan gambaran yang utuh menyangkut realitas kultural dan dinamika kebudayaan yang ada di Banyuwangi. Sebuah dinamika kebudayaan yang tumbuh di atas pondasi kebudayaan yang relatif kuat dengan dukungan penuh masyarakat sebagai anggota kolektifnya. Peta tersebut juga sekaligus memberikan gambaran bagi eksisnya suatu realitas tradisi di tengah ruang identitas yang sedang mengalami konstruksi.

2. Dinamika Wacana dan Strategi dalam Kebijakan Kebudayaan di Banyuwangi

Hal yang menarik dari temuan penelitian ini bahwa unsur kebudayaan menjadikan bagian penting agenda kebijakan oleh sebagian besar rezim

pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi. Melalui bungkus pengembangan dan pelestarian Kebudayaan, budaya dan seni tradisi masyarakat Banyuwangi dikemas tidak saja untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga menjadi arena dialektika wacana kebijakan kebudayaan.

Bertolak dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan tiga wacana kebijakan kebudayaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. *Pertama*, kebijakan rehabilitasi dan kontrol kebudayaan. *Kedua* kebijakan pembentukan identitas utama kebudayaan dan *ketiga* kebijakan reidentitas dan promosi kebudayaan. Wacana kebijakan pertama dikembangkan pada masa Orde Baru, sedangkan wacana kedua dan ketiga setelah reformasi atau pada era otonomi daerah.

Masing-masing wacana kebijakan tersebut berupaya mengonstruksi kebudayaan Banyuwangi. Wacana kebijakan pertama, berangkat dari nilai dasar bahwa kebudayaan melekat padanya ideologi politik-partai tertentu. Akibatnya, kebijakan kebudayaan bisa mengontrol dan diarahkan pada ideologi partai rezim, setidaknya budaya dan seni tradisi masyarakat bisa dinetralisir dari unsur-unsur ideologi politik-partai tertentu. Pada wacana kedua dan ketiga berangkat pada representasi atau siapa (etnik, agama) yang mewakili identitas kebudayaan, sekaligus untuk apa kebudayaan itu.

a. Menghilangkan Label Politik dan Menghidupkan Kesenian Using

Pascaperistiwa yang dikenal dengan nama G.30.S/PKI, rezim Orde Baru secara masif dan sistematis menghilangkan semua yang “berbau PKI”. Tidak saja seniman yang dianggap berafiliasi dengan PKI ditangkap, tetapi penggunaan produk keseniannya juga dilarang. Di daerah Banyuwangi, citra dan pelabelan PKI terhadap kesenian saat itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan kesenian di Banyuwangi, khususnya kesenian tradisional dan lagu-lagu Using. Mengingat kebanyakan lagu-lagu daerah Banyuwangi yang populer saat itu, pengarangnya dianggap terlibat dalam sayap organisasi PKI. Kondisi ini berimbas pada kehidupan kesenian di Banyuwangi. Budayawan dan pelaku seni sangat berhati-hati untuk berkreasi dan berkarya. Bahkan pelarangan itu, juga berdampak terhadap ketakutan warga Banyuwangi, baik mendengarkan apalagi menyanyikan syair lagu-lagu Using.

Di Banyuwangi salah satu produk kesenian yang cukup terkenal dan diidentikan dengan PKI pada masa pemerintah Orde Baru adalah lagu “Genjer-Genjer”. Menurut catatan Suripan, 1990 yang dikutip Hasan (2011) bahwa sekitar tahun 1942, berkembang lagu kesenian Angklung yang terkenal berjudul “Genjer-Genjer”. Syair lagi ini diciptakan oleh M. Arif, seorang seniman

pemukul alat instrumen Angklung. Lagu “Genjer-Genjer” itu diangkat dari lagu rakyat yang hidup di Banyuwangi yang berjudul “Tong Alak Gentak”. Lagu ini dimaksudkan sebagai sindiran atas kedatangan Jepang ke Indonesia. Dimana pada saat itu, kondisi rakyat semakin sesangsara dibanding sebelumnya.

Pada tahun 1970, Bupati Djoko Supaat Slamet menerbitkan Surat Keputusan SK No. um/1698/50 tertanggal 19 Mei 1970. SK Bupati itu mengatur keberadaan kesenian daerah. Semua bentuk dan organisasi kesenian daerah di Banyuwangi, harus mendaftarkan di Kepala Seksi Kesenian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Tujuan SK Bupati ini, adalah untuk memantau perkembangan kesenian daerah Banyuwangi, sekaligus sebagai kontrol politik terhadap kesenian, agar kesenian tidak digunakan untuk alat propaganda menentang kekuasaan Orde Baru. SK ini sendiri muncul setelah Bupati mendapat anjuran dari Presiden Soeharto pada saat mengadakan kunjungan ke Desa Tapanrejo, Kecamatan Muncar. Ketika itu presiden Soeharto menganjurkan agar melestarikan dan mengembangkan kesenian Daerah sebagai potensi daerah, setelah puas menyaksikan dan mendapatkan penjelasan dari Bupati terhadap suguhan hiburan kesenian Angklung dan Tari-Tarian Khas Banyuwangi.

Djoko Supaat Slamet sebagai bupati Kabupaten Banyuwangi 1966-1978 merasa prihatin, dan mencoba untuk menghilangkan stigma PKI terhadap bentuk karya budayawan Using. Ia kemudian menginisiasi untuk menggandeng budayawan untuk melakukan dokumentasi lagu-lagu ciptaan budayawan atau seniman Using. Upaya yang dilakukan Bupati Djoko Supaat Slamet tersebut seperti dituturkan oleh informan berikut.

“Pak Joko dulu prihatin dengan budaya using yang di cap PKI, waktu itu hampir semua hasil karya syair atau lagu using selalu dianggap berbau PKI, seperti “Genjer-genjer”, padahal lagu itu menceritakan kesengsaraan masyarakat Banyuwangi waktu penjajahan Jepang tahun 1942. Akhirnya setelah omong-omong dengan teman-teman, pak Djoko bersedia memfasilitasi seniman Using...waktu itu kumpul di pendopo, seniman Using dikumpulkan untuk melakukan rekaman lagu-lagu hasil ciptaan mereka.”

Gairah baru dalam berkesenian di Banyuwangi mulai berkembang. Budayawan dan pelaku kesenian Using kembali bergerak dan menciptakan karya-karya baru, seperti kesenian angklung, gandrung, dan lagu-lagu Using. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada saat itu juga memfasilitasi dalam

berkesenian, melalui Lembaga Siaran Radio milik pemerintah, yaitu Radio Khusus Pemerintah (RKPD) Suara Blambangan. Lagu-lagu Using direkam dan disiarkan secara luas.

Pada saat Djoko Supaat Slamet inilah kesenian Using mulai berkembang, meski kontrol terhadap kesenian cukup kuat, kebijakannya dianggap telah memberikan ruang tumbuh dan daya penerimaan oleh masyarakat luas, semacam rehabilitasi kesenian Using dari label dan citra PKI. Hal ini senada seperti yang disampaikan Anoeграjekti (2006) bahwa Bupati Djoko Supaat Slamet dianggap peduli, berhasil menghidupkan, dan mengembangkan seni-budaya Using di tengah keterpurukan akibat pelabelan negatif termasuk citra PKI yang melekat pada masyarakat dan kesenian Using. Anoeграjekti mengutip pernyataan Pigeaud menulis bahwa orang Using enggan hidup bersama dengan *wong kulonan*. Sikap tertutup ini berakar pada pengalaman masa lalu bahwa keberadaan mereka (masyarakat Using) selalu mendapat tekanan baik struktural maupun kultural dari dua kebudayaan besar yang mengapitnya, yakni Jawa dan Bali. Di lain pihak, dalam persepsi para penduduk pendatang, berkembang stigma buruk mengenai orang *Using*, yakni penduduk eksklusif yang suka menyendiri, tukang santet, pemalas, dan enggan bergaul secara terbuka.

b. Meneguhkan Using sebagai Identitas Banyuwangi

Pasca-Orde Baru, menurut G.R. Lono Lastoro Simatupang yang disitir Rheza (2012) muncul upaya pemerintah daerah untuk mencari unsur-unsur kedaerahan yang dianggap paling asli dan autentik untuk dihidupkan dan diangkat sebagai yang mewakili identitas kedaerahan. Bupati Banyuwangi pertama pada era otonomi daerah adalah Samsul Hadi. Sebagai pemimpin yang dianggap *lare Using* asli sangat kuat upayanya untuk menunjukkan Using sebagai identitas Banyuwangi. Serangkaian kebijakan dan program pemerintah dibuat dengan jargon *Jenggirat Tangi*. *Jenggerat Tangi* merupakan serangkaian program pemerintah yang bertujuan mengonservasi adat dan budaya Using sebagai wajah lokal Kabupaten Banyuwangi. Latar belakang penetapan program tersebut adalah kesadaran dan usaha untuk menjamin dan melestarikan eksistensi budaya Using sebagai budaya dan identitas lokal Banyuwangi.

Upaya pemerintahan bupati Samsul Hadi untuk membangunkan kesadaran keotentikan Banyuwangi termanifestasikan dalam program pembangunan patung gandrung secara masif. Patung gandrung menghiasai sudut kota dan desa. Terlihat dari observasi peneliti diperbatasan pintu masuk Banyuwangi

baik arah Jember maupun Situbondo, patung penari gandrung berdiri kokoh, begitu juga di beberapa gang perumahan di kota.

Program Pembangunan patung dan gambar Gandrung ini merupakan implikasi dari Surat Keputusan Bupati nomor 173 tahun 2002 yang menetapkan Gandrung sebagai maskot pariwisata Banyuwangi. Gandrung sebagai kesenian masyarakat Using yang dianggap sebagai masyarakat asli Banyuwangi menjadi pilihan pemerintahan Bupati Samsul Hadi sebagai upaya untuk memperteguh Using sebagai identitas Banyuwangi. Langkah selanjutnya Pemerintahan Samsul Hadi membangun wacana dominan terhadap gandrung. Secara estetika pemerintahan Samsul Hadi menetapkan sebuah pakem gandrung dan menjadikannya sebagai tari resmi penyambutan tamu yang datang di Banyuwangi. Penetapan ini dimuat dalam SK bupati nomor 147 tahun 2003.

Selanjutnya bupati juga mendirikan pusat pelatihan yang disebut Akademi Gandrung. pusat pelatihan yang ditempatkan di desa Kemiren, kecamatan Glagah ini dimaksudkan untuk mendidik dan melatih para pemuda Banyuwangi untuk menari gandrung. Dalam kegiatan pelatihannya akademi gandrung menghadirkan para panari gandrung senior seperti mbok Temu. Hal ini mengingatkan bahwa generasi muda dalam perkembangannya sangat sulit jika mengikuti metode belajar dengan mengikuti model gandrung terop yang diadakan oleh kelompok-kelompok gandrung.

Dominasi wacana pemerintah kemudian berlanjut pada gandrung apa yang pantas dan yang layak dipentaskan dan mewakili daerah Banyuwangi ketika negara mengirimkan pentas atau festival seni diluar Banyuwangi baik nasional. Pemerintah daerah kemudian memilih gandrung sanggar yang lebih mampu memenuhi standar estetika yang ditetapkan pemerintah, dari pada gandrung terop. Gandrung kemudian berkembang menjadi “gandrung terop” yang dilakoni komunitas tradisional dan “Gandrung festival”. Meskipun budayawan Banyuwangi seperti yang disampaikan Hasan Basri dalam tulisannya dan hasil wawancara bahwa “disaat gandrung menjadi kebanggaan kolektif, justru komunitas aslinya (gandrung terop) termarginalkan. Mereka tidak mempunyai kemampuan dan keberanian untuk berbicara, mereka lebih menganggapnya sebagai problem yang tak terucapkan”, tentunya implikasi kebijakan ini pada komunitas gandrung terop perlu diteliti lebih dalam pada tahap selanjutnya.

Bentuk realisasi dari program kebijakan *Jenggirat Tangi* selain menetapkan *gandrung* sebagai maskot pariwisata, pendirian akademi

gandrung, penerbitan Kamus Bahasa *Using* dan majalah berbahasa *Using*, kewajiban sehari berbahasa *Using* pada Hari Jadi Kota Banyuwangi, pekan berbusana *Using*, dan muatan lokal bahasa *Using* di sekolah-sekolah. Seperti adanya pekan berbusana *Using*, edaran yang mewajibkan pemakaian bahasa *Using* pada saat hari jadi Banyuwangi. Menjadikan bahasa *Using* sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah. Penyusunan kamus bahasa *Using* dan majalah berbahasa *using* “Seblang”.

Melalui Kebijakan dan program *Jenggerat Tangi*, pemerintahan Samsul Hadi telah menempatkan *Using* sebagai identitas utama Banyuwangi. Kebijakan ini telah menjadi wacana dominan, setidaknya mengutip yang disampaikan oleh Rhiza Eka (2012) program *Jenggerat tangi* telah menggantikan julukan Banyuwangi sebagai “kota pisang” dan “kota bermaskot tubuh ular berkepala gatotkaca” dengan “Banyuwangi sebagai Kota Gandrung”.

c. Re-Identitas dan Promosi Banyuwangi

Di antara pemimpin pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang juga sangat perhatian pada kebudayaan lokal adalah Bupati Azwar Anas. Program yang sangat menonjol dari pemerintahan Anas ini adalah dalam bentuk pagelaran masal, yang dikemas dalam program tahunan dengan nama *Banyuwangi Festival*. Beberapa acara yang ada di program tersebut di antaranya adalah *Banyuwangi Ethno Carnival*, paju *gandrung sewu*, festival patrol, festival kuwung, dan festival endhog-endhogan.

Program-program pemerintahan Azwar Anas tersebut di atas menunjukkan sebuah kebijakan yang diarahkan tidak saja untuk memfasilitasi seni dan budaya yang beraroma etnik *Using*, tetapi semua komunitas yang ada di Banyuwangi. Bupati Azwar Anas berupaya menggeser Banyuwangi dari “identitas pusat” –etnik (*Usingisasi*) yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, khususnya Bupati Samsul Hadi– menuju “identitas tersebar” (multikultur). Banyuwangi itu bukan *Using*, tetapi *Using* adalah bagian kekayaan budaya Banyuwangi. Setidaknya, itulah yang ditangkap oleh informan dalam wawancara.

“saya kira pada zaman pak Anas ini sudah benar. Banyuwangi itu tidak sama dengan *Using*. Banyuwangi ya Banyuwangi, *Using* itu hanya bagian di dalamnya.”

Selanjutnya keberagaman kebudayaan-kesenian Banyuwangi ini ingin dimobilisasi menjadi kekuatan untuk membangun (ekonomi) Banyuwangi kekinian. Seperti yang penjelasan Andang yang dikutip oleh Hasan (2011)

bahwa Bupati Banyuwangi Azwar Anas ingin mengelompokan acara kesenian Banyuwangi dalam bentuk karnaval menjadi tiga bagian. *Pertama*, yang bernafaskan Islam, akan digelar pada bulan Ramadhan (festival Patrol) atau Arak-arakan Endog-endogan(bulan Maulid/mulud). *Kedua*, yang bernuansa modern, yaitu BEC yang direncanakan bulan Oktober. *Ketiga*, yang bernuansa tradisional, yaitu Festival Kuwung yang dilaksanakan setiap Hari Jadi Banyuwangi bulan Desember. Tujuan pengelompokan itu, untuk meningkatkan kunjungan wisata.

Pemerintah Banyuwangi khususnya saat ini ingin menunjukkan eksotisme Budaya Banyuwangi, tidak saja kepada masyarakat sekitarnya tetapi kepada pihak luar. Pada acara BEC 2013, hadir beberapa tokoh diundang di antaranya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, Konsul Jenderal Amerika Serikat (AS), Joaquin Monserrate, Konjen Timor Leste, Ketua DPP Golkar Abu Rizal Bakrie (ARB), CEO Bosowa Grup, Erwin Aksa, Rizal Malarangeng, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (APKASI), Isran Noor yang juga Bupati Kutai Timur, Bupati Agam, Sumatra Barat, Bupati Badung, Bali, Walikota Probolinggo, Wabup Tangerang Selatan, Wabup Karawang, Jawa Barat serta Sekda Pacitan.

Dalam hal ini seperti yang dinyatakan Effendy dan Anoeграjekti (2004) kebudayaan juga bisa berubah menjadi alat mobilisasi kepentingan politik, ketika kebudayaan yang berkembang dalam komunitas digunakan ataupun dilaksanakan bukan hanya didasarkan pada nilai esensi yang terkandung di dalamnya melainkan efektivitasnya dalam menghimpun massa.

Dengan cara mengundang para tokoh nasional, internasional pemerintah Anas berusaha membangun citra kreativitas daerah Banyuwangi dalam mengembangkan keberagaman kebudayaannya. Seperti disampaikan dalam sambutannya pada pembukaan BEC, "Ini perlu ditunjukkan kepada khalayak nasional maupun internasional. Bahwa Banyuwangi, memang kaya dengan kultur budayanya."

Keberagaman budaya Banyuwangi tidak saja dikemas secara modern dan masal untuk tujuan ekonomi-pariwisata, tetapi adalah sebuah wacana tanding Usingisasi Banyuwangi. Program-program kebudayaan pada masa pemerintah Anas berusaha menawarkan konsep kebudayaan Banyuwangi yang selama ini di representasikan dengan Using (etnik) menjadi Banyuwangi yang diletakkan pada basis historisnya yang kaya akan budaya dan seni tradisi. Hal ini berarti kesenian tradisional yang autentik dan yang berakar pada

masyarakat Banyuwangi bukan milik Using (sebuah penamaan komunitas-etnik) tetapi milik masyarakat Banyuwangi yang secara historis semula bernama Blambangan. Kebo-keboan, Gandrung, dan kesenian yang autentik, yang murni adalah budaya dan seni tradisi Blambangan. “Kebo-keboan” *The Legend of Blambangan*” itulah kalimat yang terpampang dalam spanduk, pamflet, baliho, dan souvenir lain dalam BEC tahun 2013.

d. Strategi Kebijakan Kebudayaan Pemerintah Banyuwangi

Seperti yang disampaikan oleh Gaventa (1980), bahwa kebijakan bekerja melalui proses manipulasi citra sosial, simbol, dan bahasa. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun wacana kebudayaannya, menggunakan kekuatan-kekuatan seperti bahasa, simbol-simbol atau lambang fisik yang dikemas dalam bentuk program masing masing.

Dari program-program yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi ditemukan tiga strategi utama kebijakan, yaitu melalui pendidikan, pembungunan simbol-simbol fisik, dan pementasan pagelaran masal. Strategi kebijakan melalui pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan agar budaya dapat dikenal oleh generasi dan masyarakat juga dapat memiliki keterampilan atas kesenian-kesenian tradisional Banyuwangi. Strategi ini dilakukan oleh pemerintah daerah menjadikan bahasa lokal seperti Using sebagai Muatan lokal kurikulum bahasa di sekolah-sekolah SD-SMA. Pembuatan, penerbitan dan penyebaran kamus bahasa Using dan majalah berbahasa Using “Seblang”, penerbitan pakem pementasan gandrung serta pendirian akademi gandrung yang ditujukan melahirkan para penari gandrung profesional, pematenan hak kebudayaan Using; Tari Gandrung, Janger, Seblang, Patrol, Hadrah Kuntulan, Kebo-keboan, Jaranan Butho, Angklung Carok, Macopatan Lontar Yusuf, dan Patrol. menjadikan gandrung (tari berpasangan) sebagai maskot wisata dan tari resmi penyambutan tamu (Jejer Gandrung)

Strategi pembangunan simbol budaya, memiliki tujuan untuk membangun identitas daerah, dilakukan dalam bentuk pembangunan patung kesenian dan penentuan desa budaya (Using). Strategi pementasan dan pagelaran budaya memiliki tujuan untuk membangun fantasi, citra dan promosi kebudayaan selanjutnya bisa berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi-kunjungan wisata-ke daerah. Strategi ini dilakukan melalui program kegiatan seperti perekaman dan penyiaran lagu-lagu daerah (Using), Pekan dan festival Budaya, Pekan berbusana Using, dan menjadikan desa Kemiren sebagai Desa Wisata Adat Using.

Tabel 2. Strategi Kebijakan Kebudayaan Pemerintah

Bentuk strategi	Tujuan
Pendidikan dan pelatihan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kebudayaan(bahasa dan kesenian Using)
Pembangunan lambang/symbol/situs	Pembentukan identitas kota
Penyiaran, Pementasan/pagelaran	Citra, Promosi, Sosialisasi kebudayaan dan peningkatan ekonomi (wisata) daerah.

Sumber: hasil analisis

3. Relasi dan Model Kebijakan Kebudayaan: Sebuah Konstruksi pada Kasus di Kabupaten Banyuwangi

Dinamika perkembangan kebudayaan di tingkat lokal seperti di Kabupaten Banyuwangi tidak terlepas dari bagaimana kebudayaan dimaknai oleh para pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebudayaan di sini menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Di sini terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Dari hasil penelitian terkait budaya Using di Banyuwangi ditemukan beberapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan Pemerintah daerah-Bupati, pelaku dan pegiat budaya lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Relasi para aktor dalam ruang kebudayaan hidup dalam arena wacana besar yang berkembang yaitu wacana otonomi daerah dan globalisasi.

Bagi Bupati sebagai penguasa atau pimpinan pemerintahan daerah kebudayaan Using dihadirkan sebagai entitas yang memiliki makna potensial, baik secara politik maupun ekonomi. Secara ekonomi budaya yang berkembang di Banyuwangi seperti budaya Using menjadi sumber potensial bagi perkembangan pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga entitas budaya dikemas dan dipromosikan sedemikian rupa menjadi komoditas yang bisa dinikmati dan menarik bagi wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Seperti pada saat kepemimpinan bupati Azwar Anas, keberagaman budaya Banyuwangi dikemas dalam program rutin tahunan dalam bentuk Banyuwangi Ethno Carnival (BEC), yang diakuinya sangat besar sumbangannya bagi penerimaan daerah. Secara politik, bahwa hampir semua Bupati di Banyuwangi, sejak masa Supaat sampai Bupati Azwar Anas, berupaya untuk menunjukkan pada masyarakat sebagai konstituennya akan kepedulian dan perhatiannya pada budaya melalui kebijakan dan program mereka. Seni

dan tradisi Using di sini sebagai sarana bagi pemimpin untuk menunjukkan akan diri mereka sebagai yang peduli dan membesarkan identitas budaya “wong Banyuwangi” atau setidaknya membuat teridentifikasi “kebanyuwangian”-nya. Atas hal tersebut, ia patut untuk didukung dan mendapatkan legitimasi oleh kelompok masyarakat di Banyuwangi khususnya Using.

Bagi pelaku dan pegiat seni dan tradisi budaya. Kebudayaan bagi mereka lebih sarana ekspresi jiwa dan spiritualitas yang menunjukkan akan identitas mereka sebagai sebuah entitas kelompok yang hidup di Banyuwangi. Tetapi mereka juga tidak berada dalam realitas hidup yang hampa, sehingga seni dan tradisi yang mereka lakukan hadir sebagai bentuk pertunjukan yang dipertontonkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat audien. Dalam konteks itu mereka membuat kreasi seni dan tradisi sebagai pertunjukan sebagai pengakuan komunitas mereka sekaligus menjadi komoditas yang patut untuk mendapatkan upah dari kreasi dan kehadiran mereka. Bagi masyarakat Banyuwangi bahwa pertunjukan atau Even budaya yang ditonton dan dinikmati sebagai menjadi sarana pemenuhan kebutuhan akan fantasi-hiburan sekaligus juga memperteguh diri sebagai orang Banyuwangi atau setidaknya sebagai replikasi identitasnya. Sementara itu bagi tokoh masyarakat, kebudayaan Using merupakan ruang pertarungan antara nilai. Kehadiran kebudayaan sebagai sarana untuk mempertahankan nilai-nilai yang kedaerahan atau loyalitas yang ada. Sedangkan bagi swasta kebudayaan lebih kuat dimaknai sebagai ruang potensial secara ekonomi, yang bisa menjadi peluang yang menghasilkan keuntungan. Sehingga bagi mereka bagaimana sebuah entitas budaya seperti budaya Using juga bisa dikembangkan dan kemas secara apik sehingga bisa ditawarkan pada “pasar” yang bisa mengundang “konsumen”, yaitu masyarakat wisatawan sebesar-besarnya.

Bertolak dari hasil penelitian ini setidaknya ditemukan dua tarikan pemahaman dan kepentingan, yaitu budaya Banyuwangi sebagai identitas dan komoditas. Budaya lokal sebagai identitas tidak saja hadir dalam makna budaya tetapi juga dalam makna politik. Kehadiran budaya lokal di Banyuwangi selain dalam entitas kultural di tingkat lokal. Ia juga hadir dalam ruang-ruang praktis politik. Sebagai identitas ia tidak saja menjadi pembeda corak dan karakter kultural ditengah multikulturalitas dalam masyarakat. Namun ia juga telah menjadi sesuatu yang mempunyai bobot tersendiri dalam pertarungan politik di tingkat lokal.

Tentu saja konstruksi nalar dan kepentingan ini tidak melekat pada satu pihak secara dikotomis. Artinya setiap pihak, sesuai dengan ruang dan waktu

yang berkembang dapat saja menggunakan konstruksi kedua-duanya terhadap keberadaan budaya lokal. Konstruksi atas budaya lokal tidak terlepas dari konteks politik dan ekonomi yang berkembang. Dinamika politik dan ekonomi di daerah memengaruhi bagaimana elite pemerintah lokal, komunitas seni dan tradisi lokal dan juga para swasta memaknai keberadaan seni dan tradisi di tingkat lokal.

Dalam era otonomi daerah, yang telah memberikan kewenangan besar pada pemerintah dan masyarakat lokal untuk mengelola daerahnya telah memosisikan kebudayaan lokal sebagai entitas penting. Keberadaan kebudayaan lokal tidak saja dipandang sebagai identitas daerah tetapi juga sebagai potensi ekonomi. Kebudayaan lokal tentu saja tidak bisa hidup jika eksistensi komunitas pelaku seni dan tradisi tidak diakui. Pengakuan ini tidak saja dalam eksistensinya secara kultural namun secara dinamis menuntut pengakuan secara politik dan ekonomi.

Dinamika relasi kekuasaan ditingkat lokal mengubah formula dan ruang dialog antara penguasa atau elit lokal di daerah dengan para pelaku dan komunitas seni dan tradisi. Formulasi dan intensitas hubungan penguasa dan komunitas budaya bukan saja membawa konsekuensi legitimasi politik dan identitas pada penguasa lokal, tetapi juga pada komunitas budaya seni dan tradisi. Artinya, selain pengakuan dan penerimaan bagi penguasa lokal bahwa “anda bagian dari kami”. Hubungan ini juga memberikan pengakuan sosial siapa dan bagaimana komunitas seni dan tradisi tersebut.

Dalam konteks ini, permainan simbol-simbol yang simetris dengan budaya lokal dilakukan. Secara dialogis permainan simbol ini tentu saja diterima oleh komunitas dan penguasa lokal. Simbol itu dibangun dalam bentuk atraksi-atraksi baik dalam wujud pagelaran dan pembangunan situs patung serta pendanaan.

Hubungan ini tidak saja bekerja dalam nalar politik, tetapi juga secara ekonomis. Di sinilah kemudian swasta masuk dalam hubungan tersebut. Masing-masing kemudian membangun relasi bagaimana atraksi budaya dapat dikemas menjadi satu komoditas yang dapat dihargai secara ekonomi. Pariwisata berbasis kebudayaan kemudian dibangun. Dibantu teknologi dan informasi, atraksi budaya lokal disuguhkan pada konsumen. Konsumen yang haus akan *pleasure* akan mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Aktraksi seni dan tradisi kemudian menjadi bagian atau komponen industri pariwisata. Budaya lokal kemudian berkembang dalam bagian industri yang diposisikan

sebagai sesuatu yang harus memberikan keuntungan ekonomi. Dengan ini semua akhirnya mendorong dinamika ekonomi di tingkat lokal.

Pada konteks administrasi publik, bahwa model kebijakan pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten Banyuwangi merupakan perpaduan antara model *public-private partnership* dan *public-community partnership*. Kebijakan yang bertumpu pada *public private partnership* menunjukkan orientasi pemimpin daerah untuk mendorong peran komunitas dan swasta untuk mengemas seni dan tradisi lokal dalam bentuk atraksi-atraksi budaya yang disodorkan pada pasar dan diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi serta penerimaan daerah. Hal itu bisa ditunjukkan oleh program yang dikemas oleh daerah dalam mempromosi kegiatan-kegiatan bernuansa budaya selama empat tahun terakhir dilakukan secara massif dengan melibatkan seluruh komponen, baik itu pegiat dan pelaku seni tradisi maupun peran swasta. Kegiatan besar seperti BEC, Festival Kuwung, Paju Gandrung membutuhkan dana yang besar. Pemerintah daerah dengan anggaran yang terbatas kemudian mengajak pengusaha dan perusahaan swasta untuk turut membantu dalam bentuk sponsor, penginapan untuk tamu dan sebagainya (hasil wawancara, 10/9/2014).

Pada sisi yang lain, pemerintah juga mendorong pada komunitas untuk tetap “nguri-nguri” seni dan tradisi, dengan memfasilitasi pada kelompok-kelompok seni dan tradisi agar tetap hidup. Kelompok seni dan tradisi lokal dalam hal ini berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial budaya masyarakat. Di tengah kuatnya budaya pasar, kelompok seni dan tradisi dihadapkan pada kondisi sosial-ekonomis pasar yang kapitalistik serta maraknya budaya populer yang sangat cepat seiring dinamika teknologi dan informasi. Oleh karena itu, mereka dituntut untuk kreatif mengemas nilai dan identitas budayanya sesuai zamannya. Namun, upaya tersebut sering kali terkendali dengan keberlangsungan mereka dalam hal *maintenance* alat dan sarana serta keterbatasan pembiayaan operasional berkesenian mereka.

Melihat situasi pemerintah berusaha memberikan ruang dan sekaligus membantu pembiayaan. Seperti yang dilakukan oleh pemerintahan Bupati Azwar Anas, pada tahun 2011 pemerintah daerah memberikan bantuan kepada 35 kelompok seni dan tradisi dengan jumlah anggaran sebanyak Rp 700 juta dan tahun 2012 memberikan bantuan kepada 74 kelompok dengan anggaran Rp 986 juta. Program pemberian bantuan tersebut menurut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan kesenian dan budaya lokal (hasil wawancara, 2/8/2014).

Arah kebijakan pemerintah Banyuwangi khususnya pada kepemimpinan bupati Azwar Anas dalam memfasilitasi untuk memajukan kesenian dan budaya lokal tersebut sangat ditekankan pada upaya pengembangan pariwisata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah. Kelompok seni dan tradisi yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dirahkan tidak saja kelompok yang berada di pusat kota tetapi juga di setiap kecamatan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah daerah agar pentas dan atraksi seni-budaya tidak tersentral di kota, tetapi juga di setiap kecamatan.

Eksistensi seni-tradisi budaya yang ditunjukkan dengan pertunjukan dan pentas pada masing-masing wilayah ini menurut Bupati sangat penting sebab hal ini selain partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan, masyarakat masih bisa menikmati tampilan seni dan tradisi lokal. Selain itu, hal yang sangat penting juga akan menjadi magnet wisatawan untuk datang di Banyuwangi. “Kita peduli pada kesenian, karena kekuatan kebudayaan lokal menjadi penguat dan magnet pariwisata Banyuwangi” (Radar, 11/10/2012). Berdasarkan analisis penelitian yang telah dijelaskan di atas dapat dibuat gambaran model kebijakan pemerintah daerah dalam pelestarian dan Pengembangan budaya lokal.

D. Simpulan

Kebudayaan lokal Banyuwangi khususnya terkait seni dan tradisi budaya Using telah menjadi perhatian dan agenda penting kebijakan sebagian besar rezim pemerintahan daerah Kabupaten Banyuwangi. Perhatian pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang sangat menonjol adalah pada masa pemerintahan bupati Djoko Supaat Slamet (1966–1978), Samsul Hadi (2000–2005) dan Abdullah Azwar Anas, (2010–sekarang). Selain ketiga Bupati tersebut yang cukup memberikan perhatian adalah bupati Turyono Purnomo Sidik (1991–2000) dan Ratna Ani Lestari (2005–2010).

Berkembang tiga wacana dalam kebijakan kebudayaan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. *Pertama*, wacana kebijakan rehabilitasi dan kontrol kebudayaan. *Kedua*, wacana kebijakan pembentukan identitas utama/pusat kebudayaan dan *ketiga* wacana kebijakan re-identitas dan promosi kebudayaan. Wacana kebijakan pertama dikembangkan pada masa Orde Baru, sedangkan wacana kedua dan ketiga setelah reformasi atau pada era otonomi daerah. Masing-masing wacana kebijakan tersebut berupaya mengonstruksi seni dan tradisi budaya lokal, termasuk budaya Using. Terdapat tiga bentuk strategi dan program yang dijalankan dalam Kebijakan

kebudayaan pemerintah Kabupaten Banyuwangi; *pertama*, dalam bentuk pengembangan pendidikan; *kedua*, pembangunan simbol atau situs; dan yang *ketiga*, penyiaran, pementasan dan pagelaran karya kebudayaan lokal termasuk budaya Using. Strategi pertama bertujuan Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kebudayaan (bahasa dan kesenian Using). Strategi kedua bertujuan untuk pembentukan dan penguatan identitas kota, dan strategi ketiga untuk membangun citra, promosi, sosialisasi kebudayaan, dan peningkatan ekonomi (wisata) daerah Banyuwangi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan menjadi sebuah entitas untuk terus diperebutkan dalam ruang representasi dari kepentingan masing-masing pihak. Terjadi relasi dari masing-masing aktor dalam sebuah ruang yang dinamis. Bertolak dari hasil penelitian terkait budaya Using di Banyuwangi ditemukan beberapa kelompok aktor, yaitu pihak swasta, pimpinan Pemerintah daerah-Bupati, pelaku dan pegiat budaya lokal, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Relasi para aktor dalam ruang kebudayaan hidup dalam konteks yang berkembang yaitu otonomi daerah dan globalisasi. Relasi tersebut merepresentasikan secara dialektik, baik ekonomis, politik, nilai-spiritualitas serta kebutuhan replikasi identitas sekaligus kebutuhan fantasi-hiburan warga masyarakat. Sebagai catatan, kebijakan kebudayaan menunjukkan adanya konstruksi bahwa diarahkan pada model *public private partnership* serta *public community partnership* dengan menfokuskan pada pengembangan budaya dan tradisi lokal Banyuwangi untuk penguatan ekonomi daerah.

Daftar Pustaka

- Anoegrajekti, Novi. 2006. "Gandrung Banyuwangi: Pertarungan Pasar, Tradisi, dan Agama, Memperebutkan Representasi Identitas Using." Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana FIB Universitas Indonesia.
- Dariharto. 2009. "Kesenian Gandrung Banyuwangi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi." Tulisan lepas tidak diterbitkan.
- Effendy, Bisri dan Anoegrajekti, Novi. 2004. "Perempuan dalam Ritual, Mengangan Dewi Sri Membayang Perempuan." Jurnal Srinthil, edisi 07 (November 2004): <http://srinthil.org/374/perempuan-dalam-ritual-mengangan-dewi-sri-membayangperempuan>.
- Ganasnew. 2013. "The Legend of Kebo-keboan Blambangan' Di BEC 2013, Bukti Banyuwangi Basis Kebudayaan." <http://www.Ganasnews.com/the-legend-of-kebo-keboan-blambangan-di-bec-2013-bukti-banyuwangi-basis-kebudayaan>.
- Gaventa, John. 1980. *Power And Powerlessness; Quiescence And Rebellion In Appalachian Valley*. Oxford: Clarendon Press.
- Hasan, Sentot. 2011. "Menyoal Banyuwangi Etno-Carnival." <http://hasansentot2008.blogdetik.com/2011/07/25/menyoal-banyuwangi-etno-carnival>. diakses pada 25 Juli 2011.
- Hasan, Sentot. 2012. "Menelusik Keberadaan Sastra Using Banyuwangi." <http://kanal3.wordpress.com/2012/04/23/menelusik-keberadaan-sastra-using-banyuwangi/>.
- Lindsay, Jennifer. 1995. "Cultural Policy and the Performing Arts in South-East Asia." Pada <http://www.kitlv-journals.nl/index.php/btlv/article/viewFile/1735/2496>. Diakses pada 10 maret 2011.
- Makmur, Moh. Hadi dan Taufiq, Akhmad. 2014. "Otonomi Daerah dan Praksis Wacana Kebijakan Kebudayaan." Dalam Novi Anoegrajekti, dkk. (ed.). 2014. *Dinamika Budaya Indonesia dalam Pusaran Pasar global*. Yogyakarta: Ombak.
- Parson, Wayne. 2005. *Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media
- Rhiza Eka Purwanto. 2012. "Politik Representasi Penari Gandrung Sebagai Maskot Kab. Banyuwangi." Yogyakarta: Thesis, Program Studi Kajian Budaya dan Media, UGM
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Utama, Mahendra P. 2009. *Globalisasi, Diplomasi Kebudayaan, dan Komodifikasi Budaya*. Semarang: Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro.